

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia mempunyai hubungan dengan sesama dan saling melengkapi kebutuhannya masing-masing sehingga terjalinlah hubungan berdasarkan suatu keinginan yang dimaksud dari jalinan hubungan yang baik diantara keduanya. Mereka melakukan berbagai macam transaksi yang berkaitan dengan istilah *muamalah* seperti jual beli, gadai, dan sewa. Muamalah juga bisa disebut dengan adanya pergaulan hidup manusia yang dilakukannya berupa perbuatan – perbuatan karena adanya hubungan yang dijalin.¹

Hadirnya Muamalah sebagai istilah yang memuat ketentuan-ketentuan / aturan hukum menyangkut seluruh kegiatan-kegiatan Interaksi sosial yang mana interaksi demikian dibatasi oleh Syariat Islam yang terdiri dari hak dan kewajiban dan juga berpedoman pada hadits, Al-Quran, ijma serta qiyas para ulama.

Manusia tidak dapat bersikap apatisisme karena manusia membutuhkan satu sama lain untuk berinteraksi dan berkomunikasi, yang dikenal sebagai

¹ Y Aryani, R Rasiam, and M Fadhil, “Praktik Menumpang Lahan Pertanian Padi leh Masyarakat Desa Sungai Ambangah Dalam Kajian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. *AL-AQAD: Journal of Shariah Economic Law Faculty of Shariah IAIN Pintianak*, Vol. 1, No, 1, (Agustus, 2021), <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/169>.

muamalah. Tentu saja dalam bermuamalah itu sifatnya mengikat pada hak dan kewajiban yang diatur oleh muamalah itu sendiri dengan adanya maksud untuk menjauhi perselisihan antar kepentingan sehingga terciptanya kemaslahatan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Islam dengan menganut hukum Islam.²

Rahn pada konteks Hukum syariat Islam ialah berupa jaminan yang diberikan supaya uang yang diutangkan dalam kondisi aman. Dengan kata lain *rahn* ialah tanggungan atas utang yang diterima oleh *rahin*. Jika *rahin* memberikan suatu barang yang memiliki nilai harga, barang tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan atas utang yang dimiliki.³ Jikalau pihak *rahin* tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka jaminannya dapat dijual dengan nilai serupa dengan tenggat waktu yang telah disepakati oleh pihak *rahin* dan *murtahin*. Adapun pihak pemegang jaminan itu memiliki hak yang lebih daripada pihak pemberi hutang yang memiliki hak yang terbatas pada jaminan yang diberikannya.⁴

Dalam dunia jual beli yang terjadi di masyarakat tertentu memiliki historis, budaya, dan latar belakang yang beragam tentu dalam beragama

² Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), h. 7.

³ Yusnaedi achmad, *Gadai Syariah*, (Yogyakarta: deepublish, 2015). h. 3

⁴ Pamoran Manhar, "Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia". *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, Vol.10 No.2, (April, 2019), h. 100.
<https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/1126>.

pada implementasinya terkadang berbeda dan tidak mengacu pada nilai-nilai syariat Islam dan hanya mengacu pada norma-norma kebiasaan yang ada sehingga ketika melihat fenomena demikian Sudah menjadi keharusan bahwa analisa hukum Islam pada sistem yang berlaku serta digunakan untuk komunitas tertentu dilakukan. kemaslahatan bersama demikian tentu saja merupakan tujuan utama dari syariat Islam. Dalam hukum muamalah itu diharuskan bagi mereka yang mampu membantu orang yang tidak mampu, dan bentuk pertolongan itu beragam, salah satunya memberikan pinjaman ialah mencakup hutang.

“Utang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain dan utang piutang dalam KUHPerdara disebut dengan perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam pasal 1754 yang berbunyi pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan nama baik yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang tertentu dan habis karena pemakaian dengan syarat bahwa belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama”.⁵

Hukum syariat Islam sebelumnya sudah mengelola semua ruang lingkup perhutangan yang mencakup pada pihak yang menerima serta membagikan pinjamannya supaya pihak yang berkaitan tidak terdapat yang dibuat rugi sebab demikian.

Persoalan hutang piutang ini sebagian orang melakukan hutang piutang uang melalui transaksi gadai keperluan tertentu dengan tujuan

⁵ Florensia Pratiwi Perjanjian Hutang Piutang Yang Obyek Jaminannya Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Nomor: 06/PTS/MJ.PWN.PROV.DKIJAKARTA/VI/2018). Universitas Indonesia, t.tp.

untuk memenuhi kebutuhan ekonomi merupakan salah satu solusi untuk menolong antar sesama yang dalam kehidupan sehari-harinya pasti saling membutuhkan.

Pada umumnya hasil dari yang digadaikan tidak dapat memperoleh keuntungan kecuali telah mendapatkan izin dari pemiliknya. Dengan demikian, pemilik gadai tetaplah sebagai pemilik. Karena *rahin* (orang yang memberikan gadai) tidak memiliki hak penuh atas benda gadai selama digadaikan kepada *murtahin* (orang yang menerima gadai), tetapi *murtahin* hanya memiliki hak untuk menahan barang gadai yang menjamin nilainya tidak berubah. Jika barang yang digadaikannya menghasilkan uang selama waktu gadai, uang itu milik *rahin*, bukan *murtahin*.⁶

Penulis menemukan bahwa ada kasus gadai kebun durian yang dilakukan di Desa Giripawana Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang yang tidak sesuai pada konsep gadai hukum Islam yang seharusnya dilakukan oleh orang muslim. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Mandalawangi yang dimana pada praktiknya yakni *rahin* dan *murtahin* membuat kesepakatan terhadap apa yang digadaikannya sehingga apa yang disepakatinya dilakukan dengan cara serah terima uang dan memperlihatkan tanah perkebunannya untuk digadaikan beserta batas-batas

⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), h.161.

tanah dan tanaman-tanaman buah-buahan yang beragam dan bernilai pula. Biasanya dilakukannya gadai tanah perkebunan ini dengan datangnya musim misalnya sebut saja musim durian akan tetapi dari awalnya tetap pada nilai tanah yang digadaikannya dengan maksud mengambil manfaatnya (buah durian) yang disebutkan sebelumnya, dan itu dilakukannya pengambilan manfaat tersebut selama waktu gadai yang disepakatinya berjalan misalnya dalam kurun waktu 5 bulan, dan dilakukan oleh *rahin* dengan menjualnya kembali dan untuk keuntungan dirinya sendiri, yang mana *murtahin* tersebut menganggap bahwa lahan tanah perkebunan yang dikuasai selama jangka waktu berakhir itu dianggap sudah dikuasainya, dan itu sebelumnya terkadang dilakukan tanpa ada konfirmasi yang detail kepada *murtahin* sampai pengembalian uang jatuh tempo yang disepakati. Maka dari itu dilakukannya pengambilan manfaat pada tanaman yang berbuah diatas lahan tanah yang digadaikan.⁷

Salah satu pihak *rahin* tentu saja merasa dirugikan oleh kegiatan transaksi seperti ini. Pihak *rahin* tentu saja memberikan haknya sesuai yang disepakatinya dari awal, dan *rahin* ini pula jikalau dilihat dari keuntungan disebut merugi karena dilakukannya pengambilan manfaat oleh *murtahin*. Sedangkan *murtahin* mendapatkan keuntungan yakni uangnya kembali

⁷ Bapak Jaenudin, (orang yang melakukan gadai lahan tanah perkebunan) wawancara dengan peneliti di Desa Giripawana, 3 November 2023.

dengan nominal yang sama, dan juga keuntungan dari pengambilan manfaat pada waktu sebelum jatuh tempo berakhir.

Untuk menghindari kerugian bagi kedua belah pihak, orang yang mengambil keuntungan harus membagikan keuntungan tersebut kepada *rahin* jika hasilnya dianggap cukup menguntungkan. Kegiatan gadai ini dilakukan di Desa Giripawana dan dikelola secara sepihak tanpa mempertimbangkan dan mengabaikan dampak negatifnya.

Fenomena yang terjadi memang terjadi dari turun temurun sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan budaya transaksinya memang seperti itu karena latar belakang dan banyak memakluminya (melihat kerugian) dengan niat menolong *murtahin* karena keterbatasan ekonomi dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Berdasarkan penjabaran masalah ini, penelitian ini lebih mudah dilaksanakan sebab ranah pengkajian dekat dengan tempat tinggal penulis. Akibatnya, dengan menimbulkan adanya ketimpangan, peneliti mempelajari lebih lanjut tentang masalah ini. Penulis menemukan fenomena ini menarik untuk dipelajari, diteliti, dan dimasukkan ke karya ilmiah berjudul **“Tinjauan Akad Rahn Hiyazi Terhadap Pelaksanaan Gadai Kebun Durian”**.

B. Perumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah, maka penulis membuat rumusan masalah berdasarkan yang ada pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan gadai pada kebun durian di Desa Giripawana?
2. Bagaimana tinjauan akad *rahn hiyazi* terhadap pelaksanaan gadai kebun durian di Desa Giripawana?

C. Fokus Penelitian

Demi tercapainya hasil penelitian yang baik, maka kerancuan pemahaman dari perbedaan cara pandang pada permasalahan yang ada perlu dihindari sehingga penulis hanya memfokuskan pada penelitian berupa “Tinjauan Akad Rahn Hiyazi Terhadap Pelaksanaan Gadai Kebun Durian (Studi Kasus Di Desa Giripawana Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang)”.

D. Tujuan Penelitian

Melalui penjabaran serta perumusan masalah yang dijabarkan penulis. maka, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut.:

1. Untuk mengamati Pelaksanaan Gadai Kebun Durian Di Desa Giripawana Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang.
2. Untuk mengamati Tinjauan Akad *Rahn Hiyazi* Pada Pelaksanaan Gadai Kebun Durian.

E. Manfaat Penelitian

Berikut dua macam kegunaan pengkajian ini berupa:

1. Secara Praktis

Pengkajian ini dilakukan untuk dipakai menjadi referensi untuk peneliti lain Sehingga meluasnya wawasan keilmuan pada gadai dengan tinjauan akad *rahn hiyazi*

2. Secara Teoritis

Dilakukannya pengkajian ini guna meningkatkan wawasan serta pengalaman mengenai pelaksanaan gadai kebun durian dengan tinjauan *akad rahn hiyazi* dan juga memberikan kefahaman yang baik terkait dengan praktik gadai tanah perkebunan dengan sistem gadai yang dibenarkan dengan hukum islam.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Melihat adanya penelitian terhadap praktik gadai dengan tinjauan akad *rahn hiyazi*, ada beberapa penelitian yang telah dilakukan yang menjadi bahan acuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Adapun penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut.

Tabel I. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Novia Permata Dyah Putri Marjuni, IAIN Kediri (2023)	<i>Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Gadai Sepeda Motor Di Kelurahan Dharmawangsa Kecamatan Gubeng Kota Surabaya</i>	Persamaan Skripsi penulis dengan Novia adalah sama-sama membahas praktik yang dilakukan oleh rahin terhadap murtahin hanya saja yang digadaikannya berupa barang kendaraan yang membutuhkan biaya perawatan dan jangka waktu yang ditentukan	Adapun yang menjadi pembeda antara skripsi Novia dan penelitian yang disusun penulis pada tinjauannya yang menggunakan tinjauan sosiologi hukum islam yang identik dengan aspek lingkungan sosial kemasyarakatan melainkan pengkajian yang saya buat ialah tentang tahap gadai yang dilaksanakan dengan sistem Borongan dan ditinjau pula dengan teori akad rahn hiyazi.	bahwasannya tinjauan sosiologi terhadap perilaku masyarakat Dharmawangsa kurangnya pemahaman hukum pergadaian sehingga menimbulkan kerugian bagi pemberi gadai (rahin). Dari situlah dengan adanya kajian yang mendalam munculah solusi bahwa diperlukannya pemahaman yang cukup. Dan praktik gadai seperti ini merupakan praktik yang dilakukan oleh msyarakat pada umumnya.
2.	Bagus Muhammad Setyabudi, UIN Sultan Maulana	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah</i>	Persamaan Skripsi penulis dengan Bagus sama-sama membahas	Adapun yang menjadi pembedanya penelitian yang dilakukan oleh	Bahwa praktik gadai yang dilaksanakan warga Sukaindah mengarah

	Hasanuddin Banten (2019)		pemanfaatan pada yang digadaikannya yakni sawah tersebut dan terjadinya praktik di desa sukaindah ini mengacu pada hukum adat	Bagus adalah menurut hukum adat, masa jatuh temponya cukup lama. Salah satu penyebabnya adalah kepemilikan dapat dialihkan secara nilai yang ekonomis, tidak selaras pada pasar karena ahli waris <i>Rahin</i> yang telah meninggal dunia tidak dapat menebus sawah yang digadaikan beserta perjanjiannya. tidak berubah turun temurun atau <i>Rahin</i>. Sedangkan penelitian yang saya buat mengenai praktik gadai tanah perkebunan durian yang mana diambil manfaatnya dengan cara yang menguntungkan	terhadap hukum adat, yakni rahin tidak berhak menggarap sawahnya sedangkan murtahin berhak menggarap sawahnya selama jatuh tempo belum berakhir dan pandangan hukum islam terhadap praktik gadai ini adalah hukumnya tidak sah karena mengacu pada jumhur ulama (salah satunya imam syafii).
--	---	--	--	---	---

				(bagi murtahin).	
3.	Abdul Aziz Nugraha, Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2021)	<i>Transaksi Gadai Dari Penggarap Lahan Yang Diberi Kewenangan Pemanfaatannya Oleh Pemilik Lahan Perspektif Hukum Islam</i>	Persamaan skripsi penulis dengan skripsi saudara Abdul Aziz Nugraha adalah membahas proses/tindakan gadai yang dilaksanakan secara melakukan Kerjasama antar pihak terkait dengan cara pemanfaatan lahan gadai	Sedangkan yang menjadi pembeda antara penulis dengan Abdul Aziz Nugraha terletak pada pembahasan mengenai kasus pelimpahan wewenang yang dilakukan penggarap. Sedangkan penelitian yang saya buat mengenai praktik gadai tanah perkebunan yang mana diambil manfaatnya dengan cara yang menguntungkan	Abdul Aziz memberikan kesimpulan pada abstraknya yang menyatakan bahwa kewenangan pemanfaatannya oleh pemilik dalam perspektif Hukum Islam adalah diperbolehkannya dan sah hukumnya dalam hal pelimpahan pemanfaatan lahan pertanian di Desa Sindang karena terdapat <i>milkul manfaatus syakhshi</i> atau <i>haqul intifa</i> . Dan juga yang dilakukan pak komar sebagai penggarap dinyatakan menyimpang baik ditinjau dari hukum islam maupun hukum positif dan yang dilakukannya sudah sangat melawan hukum dalam bentuk unsur ghasab dan penggelapan.

Dengan adanya penelitian di atas dapat diketahui bahwasannya penelitian yang berjudul “Tinjauan Akad Rahn Hiyazi Terhadap Pelaksanaan Gadai Tanah Kebun Durian (Studi Kasus di Desa Giripawana Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang)” belum pernah diteliti secara spesifik karena objek pembahasan dan focus tempat penelitiannya berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Kerangka Pemikiran

Kata *Rahn* berasal dari bahasa arab yaitu *al-rahn* atau *al-tsubut wa al-dawam* berarti tetap dan berkelanjutan. Sedangkan menurut istilah *rahn* berarti menjadikan suatu benda atau barang yang bernilai sebagai jaminan (agunan) dalam akad utang piutang, yang mana barang tersebut dapat dijadikan sebagai pembayar dari nilai utang apabila orang yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya.⁸ Adapun pengertian lebih lanjutnya terkait definisi *rahn* ialah sebagai berikut:

1. Menurut ‘Ulama Madzhab Maliki

Menurut Madzhab Maliki, *rahn* adalah harta yang dijadikan oleh *rahin* sebagai jaminan yang bersifat mengikat. Menurut mereka, yang dijadikan agunan tersebut bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi

⁸ Ongky Alexander, Dkk, “Konsep *Rahn* (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah”, *Hutansyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.2, No.1, (Agustus, 2023), h. 45.
<https://www.jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah/article/view/639>

juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan agunan tersebut, menurut mereka tidak harus diserahkan secara actual, tetapi bisa juga penyerahan secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai agunan, maka yang diserahkan itu adalah sertifikatnya.

2. Menurut Ulama Madzhab Hanafi

Menurut Madzhab Hanafi bahwa *rahn* adalah menjadikan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat sebagai jaminan terhadap murtahin yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Menurut ulama Hanafi barang yang dijadikan jaminan berupa harta benda yang dapat dibedakan dari yang lain. Bukan termasuk barang yang tidak bisa diambil manfaatnya.

3. Menurut Ulama Madzhab Syafi'i dan Hambali.

Mazhab ini berpendapat bahwa *rahn* adalah menjadikan obyek gadai sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu. Definisi yang dikemukakan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali ini mengandung pengertian bahwa barang yang bisa dijadikan obyek jaminan utang tersebut hanyalah harta yang bersifat materi tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan oleh Madzhab Maliki, sekalipun sebenarnya manfaat tersebut, menurut mereka (Madzhab Syafi'i dan

Madzhab Hambali) dalam pengertian harta. Melakukan transaksi utang-piutang dengan barang jaminan disebut akad *rahn*.

4. Menurut Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq mengemukakan pendapatnya bahwa *rahn* menurut syara' adalah sebagai berikut:

جُعِلَ عَيْنٌ لَهَا قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثَبَتَتْ بِدَيْنٍ، بِحَيْثُ يُمَكِّنُ
أَخَذَ ذَلِكَ

الدَّيْنُ، أَوْ أَخَذَ بَعْضُهُ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

“Menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syari’at sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.”

Maksudnya adalah bahwa *rahn* memiliki makna gadai merupakan akad dengan adanya keterikatan utang-piutang dengan menjadikan obyek gadai sebagai jaminan dengan adanya kepercayaan atau penguat dari hutang dan orang yang memberikan pinjaman berhak menjual atau melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya (jatuh tempo).⁹

Berdasarkan dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwasannya *rahn* (gadai) adalah menjadikan obyek gadai sebagai agunan dalam akad utang

⁹ Ujang Ruhyat Syamsoni, “Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq (Studi Kompratif)”, *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, Vol.5, No.1, (Maret, 2023), h. 33.
<https://ejurnal.iainyasnibungo.ac.id/index.php/istikhlaf/article/download/531/348>.

piutang yang mana barang tersebut dapat dijadikan sebagai pembayar dari nilai utang yang ada apabila *rahin* tidak mampu membayar utangnya.

Dalam pengelolaan barang dengan akad rahn ini, diperlukan adanya konfirmasi izin mengenai kelolaannya seperti hendak mengambil manfaat *marhun* untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. Namun dalam pemanfaatan ini tidak dengan cara menyeluruh dengan memberikan dampak nilai gadai karena *marhin* bukan sepenuhnya hak milik, sehingga ketika adanya keuntungan yang diperoleh maka *murtahin* diharuskan untuk membagi hasil keuntungan yang diperoleh dari *marhun* sesuai kesepakatan yang dibuat oleh *rahin* dan *murtahin*.¹⁰

Jika kita menelaah cara pandang Didin Hafiduddin terhadap praktik-praktik yang terjadi, ia menegaskan bahwa meskipun syariat Islam mengakui bahwa bentuk keuntungan dan kebebasan berusaha, tetapi justru pada keadaan seperti itulah terjadi ketimpangan antara salah satu pihak sebagai akibat dari praktik tersebut. Keberadaan keterpaksaan (dari pihak *rahin*). Maka dari itu, perlu adanya peninjauan lebih dalam dalam menentukan kebijakan keuntungan yang dihasilkan oleh pihak kreditur selama manfaat yang dihasilkan oleh tanah gadai ini.¹¹

¹⁰ M. Sulaeman Jazuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, (Yogyakarta: Depublish, 2015) h. x.

¹¹ M. Sulaeman Jazuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam.....*, h. x-xi.

Adapun tujuan dari akad gadai ini pada dasarnya adalah untuk meraih kepercayaan dan adanya jaminan, menghasilkan keuntungan dari barang gadaian itu bukanlah tujuan dari akad gadai.¹² Maka pihak *murtahin* sama sekali tidak berhak memanfaatkannya sekalipun mendapat izin dari pihak *rahin*. Menggadai barang dengan memanfaatkannya sama dengan *qiradh*, yaitu memberi keuntungan, dan hukum riba berlaku pada semua bentuk *qiradh* yang memberi manfaat. Dan pernyataan ini seirama dengan Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa tindakan demikian terlihat sama dengan *qiradh* yang mengalirkan manfaatnya, dan hukumnya pun riba.¹³

H. Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis data kualitatif. Jadi digunakannya penelitian kualitatif ini dengan alasan bahwa dalam menelaah praktik gadai tanah kebun durian ini membutuhkan metode penelitian yang dimaksud serta dirasa tepat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yaitu menelaah kenyataan-kenyataan yang hanya terjadi pada lingkungan masyarakat eksklusif. oleh sebab itu, penulis berencana mengunjungi warga Desa Giripawana Kecamatan Mandawangi, Kabupaten Pandeglang untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut.

¹² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017) h. 203.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penterjemah: Zaenal Muttaqin, (Bandung: Hilal, 2016), Cetakan Ke-1, h.1097.

agar melancarkan penelitian dilema yang akan dibahas mengenai persoalan serta tercapainya beberapa tujuan penelitian, maka penulis membutuhkan sistematika secara detail terkait tehnik pengkajian yang dilaksanakan berupa:

1. Jenis penelitian.

Field research (penelitian langsung ke lapangan) merupakan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Caranya adalah dengan mendatangi langsung ke lapangan, mewawancarai pihak yang terlibat pada praktik gadai, mengamati permasalahan, dan mendokumentasikan lokasi (lahan perkebunan yg digadaikan). Penelitian ini diselenggarakan di Desa Giripawana Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang.

2. Pendekatan penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan pada pembahasan ini penulis melakukan pendekatan dengan pendekatan yuridis empiris yakni dengan metode kajian terhadap fenomena yang terjadi pada sosial masyarakat dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga fakta yang dihasilkan dari penelitian demikian berupa perilaku manusia dengan perilaku verbalnya dari hasil wawancara yang dilakukan dan juga pengamatan secara langsung.

3. Teknik Pengumpulan Data.

a. Observasi

Teknik cara ini dilakukan dengan memperoleh info perihal peristiwa dan fenomena yang terlihat. Observasi merupakan sebuah metode yang digunakan oleh setiap peneliti dalam mengkaji peristiwa karena dapat memahami perilaku / karakteristik seseorang dan juga untuk menjawab persoalan-persoalan terkait masalah yang diteliti.

Adapun istilah observasi berdasarkan KBBI (Kamus besar Bahasa Indonesia), observasi memiliki arti penelaahan secara gesit. Morissan menyatakan bahwa observasi serta pengamatan merupakan kegiatan sehari-hari manusia yg memakai pancaindra menjadi indera bantu utamanya. Adapun menurut definisi secara umum, observasi berfokus pada kegiatan yang meninjau fenomena secara akurat dan juga mengumpulkan data yang terlihat dan menganalisis korelasi antar aspek pada fenomena demikian.¹⁴ Sehingga untuk mendapatkan hasil penelitian yang dituju, penulis melakukan observasi ke Desa Giripawana Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang.

¹⁴ Ni'matuzahroh dkk, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), h. 3.

b. Wawancara

Menurut Stewart dan Cash, wawancara adalah interaksi antara dua orang yang memiliki tujuan dan melibatkan tanya jawab.¹⁵ Flanagan menyatakan bahwa wawancara adalah proses di mana orang yang melakukan wawancara berbicara dengan orang yang diwawancarai dan menggunakan kemampuan berbicaranya secara aktif selama proses tersebut. Percakapan tatap muka antara dua atau lebih orang untuk mendapatkan data atau informasi disebut wawancara.¹⁶

Pada penelitian ini penulis mewawancarai kedua pelaku yang melakukan gadai tanah perkebunan dengan sistem Borongan di Desa giripawana Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang dan secara langsung ke lapangan perkara penelitian.

c. Dokumentasi

Data kualitatif yang dikumpulkan dan disimpan pada bahan yang didokumentasikan dikenal sebagai dokumentasi. Beberapa contoh bentuk dokumentasi termasuk catatan harian, surat, hasil kegiatan, arsip foto, dan sebagainya.¹⁷

Penelitian ini menggunakan dokumentasi penelitian untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan gadai tanah kebun durian

¹⁵ Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta: UNJ PRESS, 2021), h. 1.

¹⁶ Fadhallah, *Wawancara*..... h. 1-2.

¹⁷ Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2014), h. 33.

dengan tinjauan akad *rahn hiyazi* di Desa Giripawana Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang.

4. Sumber dan Jenis Data.

a. Sumber data Primer

Bersumber langsung melalui informan. Investigasi penulis biasanya didukung oleh persepsi langsung dan perjumpaan dengan subjek investigasi penulis itu sendiri.¹⁸ Dalam penelitian data ini didapat dari kedua belah pihak yang mengimplementasikan gadai kebun di Desa Giripawana Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang.

b. Sumber data Sekunder

Berupa laporan yang sudah terdapat di beragam sumber data sekunder termasuk publikasi nasional dan internasional serta penelitian terkait yang serupa

5. Teknik Analisis Data.

Hal ini artinya tahap penelusuran serta pengorganisasian dengan sistematis yang dihasilkan melalui catatan, wawancara serta bahan yang dikumpulkan.pada menganalisis data penelitian kualitatif. Ada 3 termin yg harus dilakukan: reduksi data, pengungkapan data, serta penarikan kesimpulan.¹⁹

¹⁸ Abuzar Asra, dkk, *Metode Penelitian Survey*, (Bogor: In Media, 2015), h. 101.

¹⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Praktik & Teori*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 210.

Teknik analisis data deskriptif artinya proses menganalisis, mendeskripsikan, serta merangkum data yg diperoleh secara eksklusif dari lapangan. Dalam studi kasus ini, penulis menggunakan analisis info deskriptif untuk mendeskripsikan isu yang diperoleh dari dua pelaku yg melakukan gadai tanah kebun durian di Desa Giripawana, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini, penulis menyajikan pembahasannya secara sistematis mencakup 5 bab berupa:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang : latar belakang, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka penelitian, metode penlitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, berisi tentang : pengertian *rahn hiyazi*, landasan hukum *rahn*, rukun & syarat *rahn*, ketentuan hukum terkait akad gadai, pemanfaatan objek gadai menurut para *fuqaha'*, hak *rahin* & *murtahin*, dan berakhirnya akad *rahn*.

Bab III Kondisi Obyektif Desa Giripawana: kondisi obyektif Desa Giripawana yang meliputi sejarah singkat desa, keadaan geografis, sosiografis, demografi, serta potensi desa giripawana.

Bab IV Konsekuensi Praktik Gadai Tanah kebun dengan peninjauan Akad Rahn Hiyazi berisi tentang : Praktik gadai kebun durian

dengan peninjauan akad *rahn hiyazi* di Desa Giripawana Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang, Tinjauan akad rahn hiyazi pada pelaksanaan gadai tanah kebun durian.

Bab V Penutup, kesimpulan dan saran.